

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih berdampak kepada perkembangan perekonomian dunia khususnya investasi. Dukungan teknologi dapat memperluas ruang gerak dan arus transaksi dalam berinvestasi. Sehingga, investasi menjadi salah satu cara populer untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan investasi sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kata investasi dapat dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas seperti investasi kepada sektor riil yang dapat berupa tanah, emas, mesin atau bangunan ataupun aset finansial seperti deposito, saham atau obligasi.² Selain itu, banyak tokoh yang mendefinisikan salah satunya adalah Lypsey. Menurut Lypsey, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang.³ Kemudian Menurut Sumanto, investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan.⁴

Sehingga bisa dikatakan bahwa investasi adalah mengeluarkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset di

¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 134.

² Siti Munawaroh. Sugiono, *Hukum Investasi*, (Depok: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 37-39

³ Lypsey (1997)

⁴ Sumanto (2006)

masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Aset tersebut bisa berupa aset finansial (saham, deposito, obligasi, dan surat berharga pasar uang lainnya) atau berupa aset riil (bangunan, mesin, tanah, dan benda fisik lain yang bernilai ekonomi).⁵

Konsep investasi dalam islam tidak hanya memikirkan besar keuntungan yang didapatkan tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip islam.⁶ Berdasarkan hukum islam investasi termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan karena harta yang dimiliki menjadi produktif serta memberikan manfaat bagi pihak lain. Sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”⁷

Saham adalah salah satu kegiatan investasi yang ramai diperbincangkan. Banyak orang berbondong-bondong menyalurkan dananya untuk membeli saham yang bertujuan mengembangkan hartanya. Karena sesungguhnya, saham pada era saat ini menjadi kekuatan modal terbesar, jika dikelola dengan benar. Hal tersebut dapat menyebabkan asset yang ditanam dalam bentuk saham akan terus berkembang dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Saham dapat diartikan sebagai surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal atau persentase tertentu.⁸

Saham juga bisa dalam bentuk sertifikat dimana orang yang memiliki sertifikat tersebut mempunyai hak atas klaim aktiva sebuah perusahaan yang telah menjualkan sahamnya kepada publik.⁹ Dalam berbagai literature fiqh,

⁵ Tona Aurora Lubis. *Majemen Investasi Dan Perilaku Keuangan*, hlm..1

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, “*Qawa'id Fiqhiyyah*”, (Jakarta: Radar Jaya, 2004)

⁷ Ali Geno Brutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), hlm. 4

⁸ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 11

⁹ Ali Geno Brutu, “*Memahami Saham Syariah: Kajian atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia*”, *VERITAS: Jurnal Program pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (September 2020), hlm.168.

saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sahm bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian, bagian kepemilikan.¹⁰

Semakin berkembangnya islam didunia maka hadirilah saham syariah untuk menunjang kegiatan muamalah umat islam. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah (Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal). Menurut Pasal 4 ayat (2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Dengan kata lain bahwa Saham Syariah adalah saham-saham yang berdasarkan kepada prinsip islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant.¹¹ Saham syariah sekarang ini mempunyai dasar hukum yaitu jelas tercantum di Fatwa DSN (Dewan Syariah Naional) nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan syariah.

Saham syariah mempunyai kesamaan dengan saham konvensional yaitu diperjualbelikan secara umum di bursa efek atau biasa dikenal dengan nama pasar modal. Pasar modal syariah semakin berkembang menyeimbangi pasar modal pada umumnya. Bukti dari perkembangan pasar modal syariah yaitu dengan bertambahnya Daftar Efek Syariah (DES).¹² Prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional, tidak semua saham, obligasi, dan reksadana yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia diklaim sebagai produk syariah. Maka saham, obligasi, dan reksadana yang diperjualbelikan di pasar modal haruslah memenuhi prinsip-prinsip islam. Dengan diadakannya pasar modal syariah, hal tersebut merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 1244

¹¹ Resnajalilah "Konsep Saham dan Pasar Modal" dalam web <http://resnajalilah.blogspot.co.id/2013/04/makalah-konsep-saham-dan-pasar-modal.html>. Diakses pada 27 Desember 2022

¹² Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 55.

syariah atau maqashid syariah. Ada beberapa hal yang mendukung keberadaan pasar modal syariah diantaranya; (1) investasi dengan modal yang besar bila disalurkan ke sebuah asset investasi yang tidak tepat sangat disayangkan, (2) para fuqaha dan para ahli di bidang ilmu keislaman sudah dapat membuat surat-surat berharga sesuai dengan hukum islam untuk mengatasi , (3) melindungi para investor dan juga para pembisnis muslim dari kejahatan transaksi di pasar modal, (4) memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk menerapkan atau mengkombinasikan ilmu fiqih dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan.¹³

Pada tahun 1929 Amerika dikenal dengan kejadian “Oktober Hitam”. Dimana, Amerika mengalami kolaps perekonomian yang menyebabkan hampir seluruh dunia terdampak. Peristiwa tersebut dinamakan *The Great Depression* sebab kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan dialami oleh seluruh masyarakatnya. Penyebab awal terjadinya kolaps perekonomian di Amerika yaitu dimulai saat turunnya indeks harga saham di Wall Street turun 22% dalam sehari tepatnya pada bulan Oktober tahun 1929. Kemudian diikuti dengan harga-harga saham pasar modal utama dunia turun secara drastis. Peristiwa tersebut dikarenakan pasar modal konvensional pada saat itu bersifat spekulatif, perjudian, dan sarat dengan transaksi riba, penimbunan, dan adanya campur tangan politik.¹⁴

Prinsip dasar dari investasi saham yaitu high risk, high return hal tersebut bisa dikatakan bahwa investasi saham mempunyai keuntungan yang tinggi namun disertai dengan tingginya resiko didalamnya. Resiko kerugian investasi saham salah satunya yaitu karena spekulasi dan juga manipulasi. Dalam berbagai literature yang ada, spekulasi dikenal sebagai *risk taking action*, sedangkan para spekulasi dikenal dengan nama blind speculation. Praktek kejahatan di pasar modal seperti manipulasi dan spekulasi tidaklah luput dari jual beli saham. Praktek manipulasi dan spekulasi merupakan kejahatan yang masih belum bisa

¹³ Briefcase Book, Edukasi professional Syariah, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Pen. Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 12

¹⁴ Briefcase Book, Ibid, hlm.14

diatasi secara maksimal.¹⁵ Penulis beranggapan bahwa pembelian saham atas dasar spekulasi dapat berefek buruk bagi kestabilan harga sehingga menyebabkan gejolak pasar saham menjadi tidak pasti. Transaksi saham menggunakan teknik spekulasi mengandung unsur gharar dan hal tersebut dilarang oleh hukum islam.

Contoh praktek spekulasi yang terjadi di bursa saham adalah dengan mempertebal bid antrian volume seolah saham tersebut diminati agar mempengaruhi pembeli atau trader dengan harapan bahwa saham tersebut akan naik, kemudian ketika saham tersebut banyak dibeli penawaran atas saham itu dicabut dari antrian beli yang menyebabkan saham tersebut turun drastis secara tiba tiba. Gerakan yang fluktuatif dari saham yang tiba tiba naik hingga menyentuh *level auto rejection* tertinggi, namun di waktu yang sama turun di *level auto rejection* terendah.¹⁶

Sesungguhnya hukum islam melarang transaksi yang meragukan (gharar), spekulasi (maisir), dan saham yang bergerak pada bidang yang diharamkan.¹⁷ Dasar dari pelarangan praktik tersebut yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” QS. Al-Ma`idah : 90-91

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam melarang dengan tegas praktik spekulasi. Dalam dunia pasar modal syariah mekanisme pasar (bursa efek) harus memenuhi aspek-aspek kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kewajaran kekuatan pasar.¹⁸ Kewajaran Penawaran berdasarkan prinsip syariah yaitu pelarangan atas penjualan barang (efek) yang belum dimiliki juga melarang mengganggu pada penawaran (mengganggu jumlah efek yang beredar) seperti penimbunan. Kewajaran permintaan menurut prinsip syariah melarang pembeli

¹⁵ Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, trans. oleh Andryadi Ramli (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 127.

¹⁶ Andi Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham*, (Jakarta: Gramedia, 2007,) hlm, 34-35.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik. *Prinsip pasar Modal Syariah*. Republika online 27 desember2022

¹⁸ Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. (jakarta: Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional, 2003), hlm. 263.

untuk melakukan praktek permintaan palsu. Kewajaran kekuatan pasar, prinsip syariah berkeinginan bahwa kegiatan transaksi yang terjadi di pasar berjalan secara wajar termasuk dalam hal likuiditas perdagangan sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di bursa efek mereflesikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.¹⁹

Kegiatan investasi saham tidak lagi seperti ide awal dibentuknya yaitu demi pembangunan ekonomi. Sayangnya, investasi sekarang ini lebih mirip kearah perjudiaan meskipun diadakannya saham syariah yang disetujui kalangan MUI atau pun didukung oleh argument bahwa investasi dalam saham harus menggunakan rasio dan sejumlah analisis yang sistematis berdasarkan faktor-faktor *rill* seperti *financial statement*, *publick expos*, *news*, dan sebagainya.²⁰ Pemain dalam permainan poker yang mempunyai modal besar memiliki kekuasaan kuat serta mampu membuat gerakan yang signifikan sebagai kunci kemenangannya. Berbeda halnya dengan big player dalam jual beli saham, investor yang memiliki modal yang besar dapat membuat pergerakan naik turun harga saham sesuai keinginannya.²¹

Hukum islam di Indonesia yang mengatur tentang spekulasi tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek menjelaskan bahwa Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhaliman*, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*.²² Serta hukum dalam menanggulangi spekulasi juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXII pasal 577 bahwa Pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak

¹⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011,) hlm, 225.

²⁰ Ali Arifin, *membaca saham*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004,) hlm, 57.

²¹ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009) hlm, 41-42.

²² Fatwa DSN MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 hlm. 14.

diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan kezhaliman.²³

Secara normatif persamaan antara Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 dan KHES BAB XXII yaitu sama-sama melarang praktek spekulasi serta tindakan lain yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Kemudian perbedaan yang mendasar antara kedua produk hukum ini yaitu dari segi muatannya bahwa fatwa DSN MUI lebih merinci terkait tindakan apa saja yang termasuk kepada hal yang dilarang tidak seperti KHES yang hanya secara garis besarnya saja.

Sesungguhnya hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat serta dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dalam hukum islam teori tersebut dikenal sebagai teori masalah. Secara etimologi mashlahah adalah turunan dari kata shalaha, shad-lam-ha yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Imamaal Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat), Menurutnya, tujuan dari hukum islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda yang dimana kelima hal tersebut dinamakan masalahah.²⁴

Hukum mengenai spekulasi baik fatwa ataupun KHES harus memenuhi teori masalahat. Hukum yang ada mesti mengatasi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat bukan malah tidak berdampak apapun atau terkesan memperburuk. Hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat. Maka dari itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai produk hukum mana yang lebih relevan menurut teori masalahah terhadap penanganan teknik spekulasi berdasarkan hukum islam antara Fatwa DSN MUI atau KHES.

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan diatas penulis merasa perlu meneliti terkait masalah tersebut dengan judul: “Analisis Fatwa DSN MUI

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 153.

²⁴ Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul. Jilid I-II*, Dar al-Fikr, t.th. h. 286.

No.80 dan KHES BAB XXII Terhadap Praktek Spekulasi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia Serta Relevansinya Dengan Teori Masalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli saham di pasar modal?
2. Bagaimana jual beli saham di Bursa Efek Indonesia relevansinya dengan Fatwa MUI dan KHES?
3. Bagaimana jual beli saham dalam Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta relevansinya dengan teori masalah?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek jual beli saham di pasar modal.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jual beli saham di Bursa Efek Indonesia relevansinya dengan Fatwa MUI dan KHES.
3. Untuk mencari bagaimana jual beli saham dalam Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta relevansinya dengan teori masalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi objek kajian hukum terhadap Analisis Fatwa DSN MUI No.80 dan KHES BAB XXII Terhadap Praktek Spekulasi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan referensi tambahan bagi kajian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum khususnya mengenai spekulasi dalam jual beli saham.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan untuk menyumbang pemikiran bagi mahasiswa hukum serta masyarakat luas terutama investor muslim yang akan menyimpan kekayaannya dalam dunia investasi saham.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berguna untuk alat pembandingan bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu, maka perlu penulis kemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Roem Syibly (2007)	Spekulasi dalam Pasar Saham	Membahas topik penelitian yang sama yaitu tentang spekulasi.	Alat analisis yang berbeda, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi.
2.	Zaenal Abidin (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia	Membahas topik penelitian yang sama yaitu tentang spekulasi.	Alat analisis yang berbeda, yaitu penelitian ini menggunakan hukum islam. Serta tidak adanya objek perbandingan dalam peneitian ini
3.	Ahmad Azizi, Muhammad Syarif Hidayatullah (2020)	Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah	Membahas topik penelitian yang sama yaitu tentang spekulasi.	Alat analisis yang berbeda, yaitu penelitian ini menggunakan hukum islam. Serta tidak adanya objek perbandingan dalam peneitian ini Rumusan masalah yang

				dibahasapun berbeda.
4,	Rohmadi, Khairuddin dan Erniwati (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham	Membahas topik penelitian yang sama yaitu tentang spekulasi.	Alat analisis yang berbeda, yaitu penelitian ini menggunakan hukum islam. Serta tidak adanya objek perbandingan dalam peneitian ini Rumusan masalah yang dibahasapun berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Terjadi perbedaan pandangan mengenai investasi saham dalam masyarakat. Diantaranya menganggap bahwa investasi saham mengandung kegiatan perjudian sehingga muncul keraguan masyarakat untuk berinvestasi saham. Meskipun telah ada legalitas hukum mengenai halal haramnya jual beli saham tetap saja praktek spekulasi, manipulasi dan tidakkan lainnya yang dapat merugikan tidak bisa terpisahkan dari perdagangan saham di bursa efek. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut yaitu tujuan mereka berinvestasi untuk meraih keuntungan sebesar mungkin dari dividend dan capital gain dalam melakukan pembelian saham.

1. Investasi dan Pasar Modal

a. Pengertian Investasi dan Pasar Modal

Makna sederhana dari investasi adalah kegiatan mengeluarkan sumberdaya finansial yang bertujuan mengembangkannya dengan maksud memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Sedangkan investasi menurut etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu kata “investire” yang berarti memakai, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “investment”, yang berarti menanam. Webster's New Collegiate

mengartikan investasi sebagai to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return. Dan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.²⁵

Dunia islam juga mengenal apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi dalam bahasa arab diistilahkan dengan kata istathmara yang berarti membuahakan. Sehingga, dapat diartikan sama yaitu menyimpan sejumlah finansial untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang

Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.²⁶ Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yangmelibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek. Menurut Husnan pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.²⁷

b. Pasar Modal Syariah

Secara umum pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional, namun yang membedakannya adalah pasar modal syariah menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar

²⁵ Wirasmita, 1999.

²⁶ Sunariyah, 2000 :hlm 4.

²⁷ Husnan (2003)

modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.²⁸

Mengenai pasar modal syariah dijelaskan lebih rinci didalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 40/DSNMUI/X/2003 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal. Menurut fatwa DSN-MUI tersebut menyatakan bahwasanya pasar modal berserta seluruh mekanisme kegiatannya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah meliputi transaksi melaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, tidak melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman.

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)."²⁹ Zakariyya al-Anshory dalam kitab *Fathul Wahhab* memberikan definisi jual beli sebagai menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* mengatakan bahwa jual beli adalah memberi sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).³⁰ Sehingga dari uraian pengertian tersebut bisa diambil garis besar bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperoleh oleh syara.

²⁸ Darmadji dan Fakhruddin, 2012: hlm.183.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 184.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-25

b. Asas Asas Perjanjian dalam Islam

setiap transaksi haruslah mempunyai prinsip atau asas yang mengatur kegiatan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip-prinsip perjanjian dalam islam sebagai berikut:³¹

1) Asas Persamaan dan Kesetaraan (Al-Musawah)

Dalam pasal 21 huruf F KHES tercantum bahwa asas kesetaraan yaitu asas yang penting dikarenakan sebagai fungsi agar para pihak yang sedang melakukan akad mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Adapun fungsi lainnya yaitu setiap pihak yang terlibat memiliki posisi yang setara sehingga tidak ada pihak yang merasa dirinya dirugikan. Dasar hukum asas persamaan dan kesetaraan menurut hukum islam yaitu pada Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang asas al-Musawah.

2) Asas Keadilan (Al-Adalah)

Asas keadilan dalam hukum perjanjian islam adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi dituntut untuk bersikap benar dalam mengungkapkan kemauan. Pihak yang berakad juga harus melaksanakan perjanjian dan kewajiban seperti yang telah disepakati dalam isi perjanjian tersebut, agar tidak terjadi kerugian untuk salah satu pihak. Q.S An-Nahl ayat 90 menjadi dasar asas keadilan ini.³²

3) Asas Kebebasan (Al-Ridhaiyyah)

Berdasarkan pasal 21 huruf A KHES, pihak yang berakad harus merdeka atau atas keinginannya sendiri. Atau bisa dikatakan tidak ada paksaan dalam dirinya untuk melakukan transaksi tersebut. Jika salah satu pihak yang terkait dalam kondisi terpaksa karena menerima tekanan atau

³¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm 75.

³² Ibid.

ancaman saat melakukan akad maka dia seperti memakan harta secara bathil.³³

4) Asas Kebebasan (Al-Harriyah)

Para pihak yang terkait dengan akad perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Perjanjian yang sesuai dengan asas kebebasan yaitu berdasarkan syariat islam. Jika ada unsur paksaan maka dianggap tidak sah. Landasan asas kebebasan berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 1.³⁴

5) Asas Kejujuran (Ash-Shidq)

Asas kejujuran haruslah diterapkan dalam transaksi agar menghindari salah satu pihak dari kerugian atau terdzolimi saat perjanjian selesai. Dasar asas kejujuran yaitu Q.S Al-Ahzab ayat 70.³⁵

c. Keuntungan Yang Diharamkan

1) Keuntungan memperdagangkan barang haram

Contoh keuntungan dalam memperdagangkan jual beli barang haram antara lain: memperdagangkan senjata yang dapat membahayakan orang lain, menjual makanan dan minuman yang diharamkan, serta bangkai.³⁶

2) Keuntungan dari jalan mengelabui atau menipu

Keuntungan yang didapatkan melalui jalan mengelabui, menyamarkan ataupun menipu dengan cara menyembunyikan kekurangan, kekacauan maupun informasi.³⁷

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Nasrun Haroen, Op., Cit., hlm., 119

³⁷ Ibid.

3. Teori Masalahah

Secara etimologi mashlahah adalah turunan dari kata shalaha, shadlam-ha yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata mashlahah adalah singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlahah yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata mashlahah juga diartikan dengan alshalâh yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.³⁸

Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) memberikan pengertian untuk masalahah yaitu asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah ‘almuhâfazhah ‘alâ maqsûd al-syar‘i (memelihara tujuan syarak). Tujuan dari syarak sendiri adalah terdiri dari lima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, jika memenuhi kelima unsur tersebut dinamakan maslahat.³⁹

Maslahah dibagi menjadi beberapa bentuk, Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan yaitu:

1. Al-mashlahah al-dharûriyyah, adalah maslahat yang berhubungan kehidupan dunia dan akhirat dimana memiliki sifat primer. Kemaslahatan ini meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-mashlahah al-hâjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

³⁸ Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, *Mu‘jam Maqâyis al-Lughah, Juz III* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979), hlm. 303; Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr, *Lisân al-‘Arab, Juz II* (Bairût: Dâr SHâdir, 1414 H), hlm. 516; Abû ‘Abdillâh Zain alDîn Muhammad bin Abû Bakr al-Râzî, *Mukhtâr al-SHihâh* (Bairût: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1999), hlm. 178.

³⁹ Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustashfâ* (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

3. Al-mashlahah al-tahsîniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁴⁰

Maslahat berdasar kandungannya dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Al-mashlahah al-‘âmmah atau almashlahah al-kulliyyah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁴¹
2. Al-mashlahah al-khâshshah atau almashlahah al-juz‘iyyah, yaitu masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.⁴²

Sehingga tujuan paling utama dari kemaslahatan adalah memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan.⁴³

⁴⁰ Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilm Ushûl alFiqh wa Khulâshah Târikh al-Tasyrî‘* (Mesir: Mathba.,ah al-Madanî, t.th.), hlm. 83.

⁴¹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *alMashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, hlm. 33-34.

⁴² Muhammad Thâhîr bin „Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, hlm. 315.

⁴³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.